

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pendidikan mempunyai peranan penting untuk mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Pendidikan merupakan sarana strategis guna peningkatan mutu sumber daya manusia baik dalam pertumbuhan ekonomi bangsa. Pendidikan tidak hanya berpengaruh terhadap peningkatan mutu sumber daya manusia, tetapi berpengaruh juga terhadap angka kelahiran masyarakat. Pendidikan menjadikan sumber daya manusia lebih siap menghadapi perubahan-perubahan dalam era globalisasi. Pendidikan mempengaruhi perkembangan kehidupan sosial ekonomi masyarakat melalui peningkatan pengetahuan, keterampilan, kecakapan, sikap dan produktivitas. Dengan kata lain pendidikan dapat dipandang sebagai investasi sumber daya manusia (*human investment*) yang diharapkan dapat memberikan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Pendidikan tidak hanya untuk mendapatkan ijazah dan gelar, melainkan dengan pendidikan manusia akan memiliki perubahan tingkah laku yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupannya.

Pembiayaan (*financing*) merupakan faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan disuatu sekolah. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya.

Biaya itu diperlukan untuk memenuhi keberagaman kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan disuatu lembaga pendidikan.

Salah satu unsur yang menjadi sumber daya disuatu lembaga pendidikan adalah biaya, akan tetapi sumber daya tersebut bukan hanya berbentuk uang melainkan semua hal yang berbentuk material dan immaterial yang jumlahnya bisa saja jauh lebih besar dari uang. Pembiayaan (*financing*) merupakan faktor yang sangat penting dalam keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan disuatu lembaga pendidikan. Pendidikan yang bernilai strategis itu tidak akan berjalan tanpa dukungan biaya yang memadai. Dilihat dari sudut pandang ekonomi, tidak ada kegiatan pendidikan tanpa biaya. Biaya itu diperlukan untuk memenuhi keberagaman kebutuhan yang berkenaan dengan kelangsungan proses pendidikan disuatu lembaga pendidikan.

Pembiayaan pendidikan pada dasarnya merupakan suatu proses pengalokasian seluruh sumber daya yang dimiliki pada kegiatan-kegiatan atau program-program pelaksanaan operasional pendidikan dalam proses belajar mengajar. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan pasal 1 point ke-10 menyebutkan bahwa pembiayaan merupakan standart yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Pembiayaan yang baik di sebuah lembaga pendidikan adalah bagaimana suatu lembaga tersebut mampu menggunakan semua sumberdaya yang tersedia seefektif dan seefisien mungkin. Efisiensi dan efektifitas dalam manajemen pembiayaan yaitu bagaimana memanfaatkan biaya untuk pendidikan tanpa harus mengabaikan mutu pendidikan

itu sendiri. Efisiensi dapat diukur dengan membandingkan biaya satu sekolah dengan sekolah lainnya yang memiliki karakteristik yang sama. Keefektifan berfokus pada hasil yang ingin dicapai. Pendidikan yang berkualitas merupakan suatu investasi yang mahal. Kesadaran masyarakat untuk menanggung biaya pendidikan pada hakekatnya akan memberikan suatu kekuatan pada masyarakat untuk bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Pemanfaatan sumber daya lembaga pendidikan yang optimal akan membantu kualitas proses pendidikan.

Sumber daya di lembaga pendidikan yang paling besar sesungguhnya adalah masyarakat. Perlu difahami bahwa penyelenggaraan pendidikan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah saja melainkan juga menjadi tanggung jawab masyarakat. Walaupun dana pendidikan yang disediakan pemerintah sekarang ini cukup besar akan tetapi hal itu belumlah merata penyalurannya di seluruh lapisan masyarakat.

Beragam sumber daya yang dimiliki oleh suatu lembaga pendidikan, baik dari pemerintah maupun pihak lain dalam penggunaannya alangkah baiknya mempertimbangkan efisiensi dan keefektifan agar tidak terjadi pemborosan. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, maka harus dipersiapkan sistem pengelolaan pembiayaan yang profesional dan jujur. Meskipun demikian, dalam pengelolaan sumber daya lembaga pendidikan, para penyelenggaranya dituntut untuk dapat mengelolanya secara kreatif. Lembaga pendidikan perlu memikirkan keseimbangan pembiayaan sehingga tidak hanya akan menjulurkan tangan untuk meminta-minta melainkan harus mencoba keluar

dari sifat ketergantungan. Lembaga pendidikan harus mampu menggali dan memanfaatkan semua potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Lembaga pendidikan merupakan suatu lembaga sosial yang tugas utamanya melakukan kegiatan pembelajaran. Lembaga pendidikan bukanlah lembaga bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Akan tetapi bukan berarti sekolah tidak berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*). Profit oriented yang dimaksudkan adalah pandangan atau perhatian guru untuk mengutamakan keuntungan dari proses pendidikan di lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan dikatakan menguntungkan apabila lahannya semakin luas, fasilitasnya semakin lengkap, arus kasnya semakin baik, prestasi akademik semakin tinggi dan karakter positif siswa semakin baik (Bernawi dan Arifin, 2013:14-18)

Yayasan merupakan badan hukum yang membawahi satuan pendidikan swasta dalam pengelolaannya seringkali dihadapkan pada permasalahan yang tak berujung, yang tidak jarang membuat nasib satuan pendidikan terpuruk. Permasalahan yang terjadi pada umumnya dikarenakan ketidakjelasan struktur manajemen lembaga. Dalam perkembangannya berbagai yayasan di Indonesia mengalami penyimpangan dari tujuan filosofis dari pendirian yayasan itu sendiri. Penyimpangan tersebut dikarenakan yayasan sulit mendefinisikan apa sebenarnya yang dimaksud dengan kegiatan sosial. Pendidikan sepintas termasuk dalam kegiatan sosial, akan tetapi kenyataannya kebanyakan yayasan pendidikan yang mengejar keuntungan yang hanya didasarkan pada untung-rugi saja. Penyebab lain dari penyimpangan yang terjadi adalah adanya peraturan dan

perundang-undangan yang mensyaratkan penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh yayasan dengan kata lain pendirian yayasan hanya menjadi syarat utama dalam perizinan pendirian satuan pendidikan swasta sehingga bagi mereka yang ingin mendirikan lembaga pendidikan yang sebenarnya untuk tujuan komersial tentu tidak punya pilihan lain selain mendirikan yayasan sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.

Persoalan yang sering terjadi di dalam lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan diantaranya sumber dana yang terbatas, pembiayaan program yang kurang jelas, tidak transparan, tidak mendukung visi dan misi, dan kebijakan sebagaimana tertulis dalam rencana strategis lembaga pendidikan. Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 48 dijelaskan bahwa pengelolaan biaya pendidikan haruslah berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Dengan demikian lembaga pendidikan perlu dikelola dengan sistem manajemen yang baik sehingga menjadikan lembaga pendidikan yang bersih dari berbagai malfungsi dan malpraktik pendidikan yang merugikan pendidikan.

Permasalahan pembiayaan menjadi masalah yang cukup pelik untuk difikirkan oleh para pengelola pendidikan yang meliputi kepala sekolah, bendahara dan komite/yayasan. Fungsi pembiayaan tidak mungkin dipisahkan dari fungsi lainnya dalam pengelolaan pendidikan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa pembiayaan menjadi masalah sentral dalam pengelolaan kegiatan pendidikan. Ketidakmampuan suatu lembaga untuk menyediakan biaya, akan menghambat proses belajar mengajar. Namun demikian, bukan berarti

bahwa apabila tersedia biaya yang berlebihan akan menjamin bahwa pengelolaan sekolah akan lebih baik. Seperti yang diungkapkan oleh Bernawi dan Arifin (2013:14) yang menerapkan prinsip *low Budget Height Effect* yaitu dimana sekolah dengan sumber pembiayaan yang rendah (*low budget*) dapat mengukir prestasi tinggi (*height effect*) seperti yang bisa kita lihat dalam kisah novel *Laskar Pelangi* yang menceritakan sebuah SD di Belitung yang walaupun dengan kondisi pembiayaan dan keuangan sekolah yang buruk tapi mampu mengukir prestasi bahkan mampu mengalahkan sekolah dengan fasilitas yang megah.

Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah dilakukan dengan baik oleh semua lembaga pendidikan. Hanya kadar substansi pelaksanaannya berbeda antara lembaga yang satu dengan yang lainnya. Kondisi sosial budaya bergantung kepada besar kecilnya lembaga, letak geografis lembaga. Pada lembaga yang daya dukung masyarakatnya masih tergolong rendah, manajemen pembiayaan pendidikan pun masih sederhana. Sedangkan, pada lembaga yang daya dukung masyarakatnya besar, tentu saja manajemen pembiayaan cenderung lebih rumit. Kecenderungan ini dilakukannya karena lembaga harus mampu menampung berbagai kegiatan yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya.

Pada tingkat satuan pendidikan baik negeri maupun swasta, pembiayaan pendidikan diperoleh dari subsidi pemerintah pusat, pemerintah daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Sejauh tercatat dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah/Madrasah (RAPBS/M), sebagian besar biaya pendidikan di tingkat sekolah berasal dari pemerintah pusat, yaitu dengan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) baik negeri maupun swasta dari tingkat

SD/MI/SMP/MTs dan SMA/MA/SMK/MAK. Dana BOS yang diterima oleh lembaga pendidikan swasta merupakan dana yang diberikan pemerintah untuk meringankan beban operasional madrasah. Lembaga pendidikan swasta yang sudah mendapatkan bantuan pemerintah baik pusat maupun daerah dapat memungut biaya pendidikan yang disebut dengan biaya Komite yang digunakan hanya untuk memenuhi kekurangan biaya investasi dan biaya operasional. Akan tetapi tidak semua lembaga pendidikan swasta memungut biaya Komite. Beberapa lembaga swasta bahkan tidak memungut biaya Komite sama sekali bahkan ada juga beberapa madrasah yang membebaskan peserta didik dari pungutan biaya dengan kata lain madrasah tersebut benar-benar menerapkan sekolah gratis. Dengan demikian BOS menjadi satu-satunya sumber pembiayaan madrasah.

Permasalahan baru muncul di lembaga pendidikan yang hanya menjadikan BOS sebagai sumber pembiayaan madrasah. Hal ini dikarenakan BOS untuk lembaga swasta disalurkan setiap 3 bulan sekali yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September, dan Oktober-Desember sehingga selama BOS belum disalurkan oleh pemerintah maka seluruh kegiatan operasional lembaga akan menjadi terhambat salah satunya adalah gaji guru yang belum dapat dibayarkan oleh pihak lembaga. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang diterima di suatu sekolah dihitung berdasarkan jumlah siswa. Sehingga sekolah dengan jumlah murid yang banyak penerimaannya juga akan banyak sedangkan sekolah yang muridnya sedikit otomatis juga akan sedikit penerimaannya padahal biaya yang harus dikeluarkan tidak jauh berbeda. Belum lagi BOS tiap triwulannya sering mengalami keterlambatan dalam penyalurannya sedangkan pihak pengelola

pendidikan tidak memiliki sumber pembiayaan yang memadai. Hal ini tentunya sangat mempengaruhi keberlangsungan berjalannya proses pendidikan.

Lembaga pendidikanswasta memiliki beberapa sumber dana baik dari pemerintah pusat, orang tua atau dari pihak lain. Ketika dana masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan keuangan yang professional dan jujur. Semua dana yang bersumber baik dari pemerintah, orang tua atau sumbangan dari pihak lain harus mampu dikelola dengan baik karena masing-masing dari tiap-tiap dana yang masuk tersebut harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Peran pengelola pendidikan antara lain, kepala madrasah dan bendahara, sangatlah dominan karena mereka yang bertanggung jawab mengelola biaya pendidikan. Kepala madrasah harus melaksanakan manajemen pembiayaan yang terbuka untuk menghindari adanya perbedaan persepsi diantara stakeholder yaitu antara komite/yayasan, guru, dan kepala madrasah yang akan mempengaruhi kelangsungan kegiatan pendidikan. Perbedaan persepsi dan struktur manajemen yang kurang jelas secara tidak langsung akan membuat manajemen pembiayaannya juga menjadi tidak jelas sehingga akan berdampak negatif pada keberlangsungan kegiatan dan proses penyelenggaraan pendidikan.

Perbedaan persepsi tersebut biasanya terjadi antara lain karena adanya dugaan bahwa manajemen pembiayaan oleh kepala madrasah tidak baik dimana kepala madrasah mengelola keuangan tidak transparan, adanya penggunaan dana yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, struktur manajemen yang tidak



kelas dimana kewenangan dan tanggung jawab masing-masing personel tidak dirumuskan dan bahkan beberapa lembaga swasta tidak menggunakan kontrak kerja sehingga sering terjadi intervensi yang tidak tepat dari pihak tertentu misalnya dari yayasan selaku pemilik lembaga. Dalam Undang-Undang No 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan dalam pasal 15 dan pasal 25 dijelaskan bahwa baik dalam pengangkatan dan penempatan guru pada satuan pendidikan serta pembayaran gajinya diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang bersangkutan berdasarkan perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan di beberapa lembaga pendidikan swasta. intervensi dalam hal kebaikan yang dapat mendukung manajemen madrasah sih sah-sah saja, akan tetapi, yang sering terjadi adalah intervensi dalam hal proses kerja. Contohnya pihak yayasan langsung menginterupsi proses kerja guru padahal diatas guru masih ada kepala sekolah/madrasah.

Madrasah sebutan bagi sekolah agama Islam adalah tempat proses belajar mengajar ajaran Islam secara formal yang mempunyai kelas dan kurikulum dimana di dalam kurikulum madrasah terdapat pelajaran-pelajaran tentang keislaman. Setelah adanya SKB 3 Menteri Tahun 1975 tentang peningkatan mutu madrasah, diperkuat dengan Undang-Undang No. 2 tahun 1989 dan disempurnakan dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 madrasah telah mendapat pengakuan yang menyatakan bahwa madrasah adalah bagian dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya dilimpahkan pada Departemen Agama. Implikasi lainnya dari adanya SKB tersebut adalah pada kurikulum

madrasah. Karena sudah mendapat pengakuan dinyatakan sejajar dengan sekolah umum, maka komposisi kurikulum madrasah harus sama dengan sekolah, berisi mata pelajaran dengan perbandingan 70% mata pelajaran umum dan 30% pelajaran agama. Efeknya adalah bertambahnya beban yang harus dipikul oleh madrasah dikarena jumlah pelajaran yang ada di madrasah menjadi jauh lebih banyak dari sekolah umum. Beban tersebut tentunya akan lebih dirasakan oleh madrasah-madrasah swasta.

Madrasah Ibtidaiyah atau yang disingkat dengan MI adalah jenjang pendidikan paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan Sekolah Dasar. Madrasah ibtidaiyah sebagian berada di lingkungan pedesaan, dan sebagian besar madrasah Ibtidaiyah dikelola oleh yayasan/lembaga swasta. Sehingga madrasah – madrasah yang berada pada lingkungan dan kondisi yang seperti ini akan sangat sulit untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat. Berdasarkan data statistik madrasah di Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara tahun 2012, Jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri sebanyak 125 dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebanyak 619. Kabupaten Deli Serdang terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) berjumlah 3 madrasah dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) berjumlah 128 madrasah. Berdasarkan Rekap Data Madrasah Ibtidaiyah Kementerian Agama Kabupaten Deli serdang Tahun 2014 jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri berjumlah 3 dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebanyak 157. Jumlah ini menunjukkan dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 ada penambahan jumlah Madrasah Ibtidaiyah Swasta sebanyak 29 madrasah. Di Kecamatan Sunggal terdapat 20 Madrasah Ibtidaiyah swasta dan

belum ada Madrasah Ibtidaiyah Negeri. Data ini menunjukkan rentang data yang sangat jauh antara Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Swasta. Tentunya butuh usaha yang keras bagi madrasah ibtidaiyah swasta agar dapat menjalankan dan mengelola pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan seperti yang tertuang dalam Sistem Pendidikan Nasional.

BALITBANG dalam Studi ACDP (*Education Sector: Analytical and Capacity Development Pathnership*) yaitu sebuah Program Kemitraan untuk Pengembangan Kapasitas dan Analisis Pendidikan dalam Studi Pendanaan Pendidikan Madrasah di Indonesia tahun 2013 yang dilakukan di lima kabupaten/kota di lima propinsi di Indonesia yaitu Kota Bukit Tinggi Provinsi Sumatera Barat, Kota Malang Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Gorontalo Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Lombok Timur Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil analisis dalam studi tersebut menyebutkan bahwa proporsi pendanaan pemerintah dan masyarakat untuk madrasah Ibtidaiyah swasta adalah 75:25. Analisis ini menunjukkan madrasah swasta sangat bergantung kepada pemerintah untuk pendanaan pendidikannya serta porsi yang kecil dari kontribusi masyarakat.

Walaupun dalam porsi yang kecil, semua dana yang bersumber baik orang tua, masyarakat atau dana pihak ketiga lainnya mengalir masuk, harus dipersiapkan sistem pengelolaan pembiayaan yang professional dan jujur. Pengelolaan yang meliputi perencanaan, penyusunan anggaran, penggunaan anggaran, pengawasan/evaluasi sampai dengan pertanggungjawaban semua dana yang masuk ke sekolah. Pengelolaan pembiayaan secara umum sebenarnya telah

dilakukan dengan baik oleh semua madrasah. Hanya saja kadar substansi pelaksanaannya yang beragam antara madrasah yang satu dengan yanglainnya. Adanya keragaman ini bergantung kepada besar kecilnya tiap madrasah dan letak madrasah. Pada madrasah-madrasah biasa yang daya dukung masyarakatnya masihtergolong rendah, pengelolaan pembiayaannya pun masih sederhana. Sedangkan, pada madrasah-madrasah biasa yang daya dukung masyarakatnya besar, bahkan mungkin sangat besar, tentusaja pengelolaan pembiayaannya cenderung menjadi lebih rumit dimana semuanya harus dipertanggungjawabkan penggunaannya kepada pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Kecenderungan seperti ini terjadi dikarenakan madrasah harus mampu menunjukkan kualitas pembelajaran yang semakin banyak dituntut oleh masyarakatnya sehingga menghasilkan *output* dan memberikan *benefit* (manfaat) tidak hanya bagi siswa tetapi juga bagi penyelenggara pendidikan.

Penelitian ini berfokus pada Pola Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swastayang bersumber dari dana masyarakat (orang tua) atau sumber lain yang ada di MIS Al – Jihad yang berlokasi di kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan studi penelitian lebih jauh tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah ibtidaiyah swasta. Untuk itu peneliti mengambil judul penelitian tentang “Pola Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah Swasta, Studi Kasus Di MIS Al – Jihad Kecamatan Sunggal Kabupten Deli Serdang”

## **B. Fokus Penelitian**

Masalah dalam penelitian kualitatif bertumpu pada fokus. Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang menimbulkan tanda-tanda dan dengan sendirinya memerlukan upaya untuk mencari jawaban, Moleong (2007:93). Masalah dalam penelitian ini bagaimana pola pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasahswasta yang bersumber dari dana masyarakat (orang tua) dan darpi pihak lain.

Penelitian ini difokuskan pada pola pengelolaan pembiayaan madrasah yang bersumber dari masyarakat (orang tua) dan pihak lain yang mencakup perencanaan pembiayaan, penggunaan dana, pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanaperencanaan pembiayaan pendidikan diMIS Al – Jihad Sunggal?
2. Bagaimana penggunaan biaya pendidikan diMIS Al – Jihad Sunggal?
3. Bagaimana pengawasan pembiayaan pendidikan diMIS Al – Jihad Sunggal?
4. Bagaimana pertanggungjawaban pengelolaan pembiayaan pendidikan diMIS Al – Jihad Sunggal?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang diajukan dalam latar belakang masalah, fokus penelitian, secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pengelolaan pembiayaan pendidikan di MIS Al – Jihad Sunggal.

Secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui perencanaan pembiayaan pendidikan di MIS Al – Jihad Sunggal.
2. Mengetahui penggunaan biaya pendidikan di MIS Al – Jihad Sunggal.
3. Mengetahui pengawasan pembiayaan pendidikan di MIS Al – Jihad Sunggal.
4. Mengetahui pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di MIS Al – Jihad Sunggal.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

##### **1. Manfaat Teoretis**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan kajian untuk mendalami dan mengembangkan konsep atau teori tentang manajemen pembiayaan pendidikan dan bahan bandingan bagi para peneliti berikutnya, terutama yang berminat meneliti tentang hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan, pengalokasian, pengawasan, dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan di sekolah swasta.

##### **2. Manfaat Praktis**

1. Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, sebagai informasi tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan

madrasah dapat dijadikan bahan bandingan dalam pembuat kebijakan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah.

2. Ketua yayasan, sebagai informasi tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.
3. Kepala madrasah, sebagai informasi tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah agar dapat menjalankan pengelolaan pembiayaan pendidikan dengan baik dan lebih professional.
4. Bendahara madrasah, sebagai informasi tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah agar dalam pelaksanaan pencatatan (pembukuan) yang berkaitan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan di madrasah dapat dilakukan dengan baik.
5. Ketua komite, sebagai informasi tentang pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah dalam rangka melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan dalam pengelolaan pembiayaan pendidikan.
6. Bagi peneliti–peneliti lain, sebagai bahan bandingan dalam mengkaji permasalahan–permasalahan yang berhubungan dengan pengelolaan pembiayaan pendidikan madrasah.

#### **F. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah digunakan untuk membatasi terjadinya salah penafsiran dalam penelitian ini, sehingga perlu adanya penegasan istilah–istilah yang terdapat

dalam penelitian ini. Penegasan istilah juga dimaksudkan untuk membatasi ruang lingkup permasalahan sesuai dengan tujuan penelitian ini.

1. Pembiayaan pendidikan adalah memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki baik yang bersifat uang ataupun non uang (gagasan atau jasa) dengan rasa penuh tanggung jawab dalam upaya pencapaian tujuan pendidikan secara efisien dan efektif.
2. Pengelolaan Pembiayaan Pendidikan semua kegiatan yang mencakup proses perencanaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembiayaan pendidikan. Perencanaan berkaitan dengan anggaran penerimaan dan anggaran pengeluaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Penggunaan biaya merupakan realisasi anggaran yang sudah direncanakan. Pengawasan merupakan kegiatan memonitor, memeriksa, menilai dan melaporkan yang dilakukan secara sistematis. Pertanggungjawaban pembiayaan merupakan aktivitas membuat laporan keuangan dari kegiatan penggunaan pembiayaan pendidikan.
3. Madrasah adalah lembaga pendidikan islam pada jalur formal yang setara dengan sekolah, jenjang pendidikan di madrasah terdiri dari Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA)
4. Madrasah Ibtidaiyah (MI) adalah jenjang pendidikan paling dasar pada pendidikan formal di Indonesia yang setara dengan Sekolah Dasar. Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) yaitu madrasah yang dikelola oleh yayasan/lembaga swasta.